



PUTUSAN

Nomor 0319/Pdt.G/2020/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Gugat antara:

Rena Susanti Binti Darwis, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat RT 04, Desa Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Amrin Bin Ishak, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MTs, alamat Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0319/Pdt.G/2020/PA.Mto. tertanggal 14 Agustus 2020, telah mengajukan perkara kumulasi isbat nikah dan Cerai Gugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2004 di Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Edizon bin Darwis, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Suparjo (alm) dan Sawir dengan mahar berupa Uang dengan jumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Aur Cino, Kec. Tebo Ulu, selama 8 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 04, Desa Dusun Baru, Kecamatan VII Koto selama kurang lebih 11 tahun, sampai akhirnya berpisah;

5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. Aldi Renata Putra Bin Amrin, berumur 13 tahun; (bersama dengan Penggugat)

b. Reyanti Binti Amrin, berumur 7 tahun (bersama dengan Penggugat)

1. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri Penggugat yang terhitung sudah sekitar 5 tahun kemudian Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang kerumah Penggugat sampai saat ini. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan Tanggal 27 Januari 2004 di Desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat

Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 474.4/309/DB/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Baru, yang telah dinazzeqgen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P);

2. Saksi-saksi

Sabaria binti Ibrahim, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 04, Desa Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2004 menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Edizon yang berwakil wali, sedangkan saksi dalam pernikahan tersebut adalah Suparjo dan Sawir;

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat pada saat itu adalah uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

lit Dahrizal Saputra bin Zul Kurniadi, 19 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, namun saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi lebih kurang satu tahun ini menikah dengan adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah sampai dengan sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mendapat cerita sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi isbat nikah dengan gugat cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok khusus masalah permohonan isbat nikah Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Kecamatan Tebo Ulu, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Penggugat sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam dan sampai sekarang tidak seorang pun yang mempermasalahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Tebo Ulu, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suparjo dan Sawir, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah):

Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat diisbatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 76 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat merupakan fakta yang didengar sendiri dari cerita Penggugat dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".
(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Rena Susanti binti Darwis) dengan Tergugat (Amrin bin Ishak) yang dilaksanakan pada 27 Januari 2004 di Kecamatan Tebo Ulu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Amrin bin Ishak) terhadap Penggugat (Rena Susanti binti Darwis);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Rifai, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Leni Setriani, S.Sy.** dan **Andi Asyraf, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, S.H.I.

Rincian biaya:

Halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)